



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684  
Telepon : (0717) 439439  
Laman : [babel.kemenkumham.go.id](http://babel.kemenkumham.go.id), Pos-el : [kanwilbabel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbabel@kemenkumham.go.id)

**BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Februari 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Tati Raeningsih  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka  
Instansi : BKPSDMD Kabupaten Bangka  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,
2. Nama : Rahmat Feri Pontoh  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan  
dan Pembinaan Hukum  
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Kepulauan Bangka Belitung  
Selanjutnya sebagai Pembina/Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Nomor: 180-000/24/SETDA/III/2025, Hal: Permohonan Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka, tanggal 10 Februari 2025, telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pencabutan Empat Peraturan Bupati Bangka yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Bangka, BPPKAD Kabupaten Bangka, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
2. Secara umum Rancangan Peraturan Bupati ini terkait judul sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknik penulisan, rancangan Peraturan Bupati ini perlu disesuaikan dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga untuk judul berbunyi "pencabutan 4 (empat) Peraturan Bupati Bangka;
3. Secara keseluruhan terkait konsideran menimbang sudah sesuai dengan teknik pada lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk konsideran huruf c disarankan diubah karena surat edaran tidak bisa dijadikan dasar hukum.
  4. Untuk dasar hukum mengingat sudah sesuai dengan teknik lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Menetapkan disesuaikan dengan judul peraturan Bupati;
  6. Dari aspek substansi dalam Pasal 1 Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
    - Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
    - Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.
  7. Dari aspek substansi Pasal 2 disesuaikan dengan Teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk penulisan Peraturan Daerah diganti dengan Peraturan Bupati karena sesuai dengan Judul, dan penulisan Berita Daerah diganti dengan Lembaran Daerah;
  8. Pengundangan agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah;
  9. Rumusan tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan);
  10. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, untuk penulisan tahun ... Nomor ...
  11. Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bangka telah dilaksanakan dan sudah tidak ada permasalahan/perbedaan secara teknik penyusunan, substansi dan telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pencabutan Empat Peraturan Bupati Bangka dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pangkal Pinang, 19 Februari 2025

Pemrakarsa,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum



R. TATI RAENINGSIH



RAHMAT FERI PONTOH

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Kepulauan Bangka Belitung



HARUN SULIANTO